Dilema Epistemologis Penalaran Hakim dalam Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis

Sri Narulita[1*], Cecep Sutrisna [2], Daniel Setiawan Nathan [3], Harm Sanguk [4] , Umi Enggarsasi [5]
[1*,2,3,4,5] Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Langlangbuana
Corresponding Author : srinarulita.pdki@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4092 - 4106

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3730

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3730

Article History:

Received: 28-07-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Changes in the governance of private hospitals followed by the use of professional partnership agreements have raised questions about the basis for determining the status of legal relationships for medical personnel. The problem becomes even more complex when relationships that factually show similar characteristics actually obtain different legal consequences after using the form of partnership contract. This study aims to examine the epistemological basis of judges' reasoning in Supreme Court Decision Number 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 related to determining the status of legal relations of medical personnel before and after the birth of professional cooperation agreements. The research uses normative legal methods through a legislative approach, a case approach, a conceptual approach, and a legal philosophy approach. The analysis is carried out interpretively, argumentatively, comparatively, and reflexively by utilizing Law as Integrity theory, legal reasoning theory, balancing theory of principles, justice theory, and progressive law. The results of the study show that changes in the form of the contract affect the construction of judges' reasoning in determining the status of the legal relationship even though the factual characteristics of the relationship of the parties do not undergo significant changes. This condition indicates a shift in the orientation of reasoning from the assessment of the reality of the relationship to the emphasis on the formal validity of the contract. Based on these findings, this study offers a reconstruction model of legal findings that integrates verification of contract validity, identification of empirical facts, coherence testing, balancing processes, and rational legal argumentation to produce a more consistent and substantive justice determination of the status of legal relations.*

Keywords *: legal epistemology; legal relations of medical personnel; substantive justice; partnerships; judicial reasoning.*

Abstrak : Perubahan tata kelola rumah sakit swasta yang diikuti penggunaan perjanjian kemitraan profesi telah memunculkan persoalan mengenai dasar penentuan status hubungan hukum tenaga medis. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hubungan yang secara faktual menunjukkan karakteristik serupa justru memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda setelah digunakan bentuk kontrak kemitraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar epistemologis penalaran hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 terkait penentuan status hubungan hukum tenaga medis sebelum dan sesudah lahirnya perjanjian kerja sama profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Analisis dilakukan secara interpretatif, argumentatif, komparatif, dan reflektif dengan memanfaatkan teori Law as Integrity, teori legal reasoning, teori balancing of principles, teori keadilan, serta hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perubahan bentuk kontraktual memengaruhi konstruksi penalaran hakim dalam menentukan status hubungan hukum meskipun karakteristik faktual hubungan para pihak tidak mengalami perubahan yang bermakna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi penalaran dari penilaian terhadap realitas hubungan menuju penekanan pada validitas formal kontrak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penemuan hukum yang mengintegrasikan verifikasi validitas kontrak, identifikasi fakta empiris, pengujian koherensi, proses balancing, dan argumentasi hukum yang rasional untuk menghasilkan penentuan status hubungan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan substantif.

Kata kunci : epistemologi hukum; hubungan hukum tenaga medis; keadilan substantif; kemitraan; penalaran yudisial.

PENDAHULUAN

Penentuan status hubungan hukum dalam putusan pengadilan pada hakikatnya merupakan proses penalaran untuk menghubungkan fakta, norma, dan nilai hukum menjadi suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan muncul ketika fakta-fakta yang secara substansial menunjukkan karakteristik yang relatif sama justru menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam keadaan demikian, perdebatan tidak lagi terbatas pada penerapan norma, tetapi bergeser pada persoalan epistemologis mengenai bagaimana hakim membangun pengetahuan hukum (*legal cognition*) ketika harus memilih antara validitas formal norma dan realitas sosial yang berkembang dalam praktik.[1,2,3]

Dinamika ini memperoleh relevansi dalam hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit seiring perubahan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Transformasi kelembagaan rumah sakit menuju badan hukum perseroan tidak hanya membawa perubahan organisasi, tetapi juga memengaruhi pola hubungan hukum dengan tenaga medis. Salah satu perubahan yang banyak ditemukan ialah penggunaan perjanjian kerja sama profesi sebagai dasar hubungan para pihak menggantikan hubungan kerja yang sebelumnya berlangsung. Akan tetapi, transisi bentuk kontrak itu tidak selalu diikuti perubahan terhadap cara kerja, mekanisme pengawasan organisasi, maupun tingkat ketergantungan profesional tenaga medis terhadap rumah sakit.[4,5,6]

Situasi inilah yang menimbulkan persoalan hukum ketika kontrak kemitraan diperlakukan sebagai dasar utama untuk menentukan status hubungan para pihak, sementara fakta-fakta yang menunjukkan adanya hubungan kerja masih tetap ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, isu yang dipersoalkan tidak lagi sekadar mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian kemitraan, melainkan mengenai apakah perubahan nomenklatur kontrak dapat mengubah hakikat hubungan hukum yang secara empiris masih memperlihatkan karakteristik yang sama.[7,8]

[1] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 225–275

[2] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 15–39

[3] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), 113–142.

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105

[5] Sri Narulita, Fatkhurohman, dan Sugiharto, "Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026)

[6] Wahyu Andrianto, "Karakteristik Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Putusan Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 112–125.

[7] Ellydar Luthan, "Bogus Self Employment dalam Gig Economy dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja," *Jurnal Konstitusi dan Perburuhan Digital* 3, no. 1 (2021): 75–89

[8] Agus Hernawan, Arif Novianto, dan Anis Dwi Wulansari, *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra* (Yogyakarta: IGPA Press, 2024), 41–79.

Dilema epistemologis ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 yang menjadi objek penelitian ini. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Agung memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap dua periode hubungan hukum tenaga medis. Pada periode sebelum lahirnya perjanjian kerja sama profesi, hubungan para pihak dipandang sebagai hubungan kerja sehingga melahirkan perlindungan ketenagakerjaan. Sebaliknya, setelah para pihak terikat dalam perjanjian kemitraan, hubungan hukum tersebut dikualifikasikan sebagai hubungan keperdataan meskipun karakteristik faktual hubungan para pihak tidak mengalami perubahan yang berarti. Disparitas konsekuensi inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dasar penalaran yang digunakan hakim dalam membangun status hubungan hukum.[9]

Kajian mengenai hubungan hukum tenaga medis selama ini lebih banyak diarahkan pada persoalan status hubungan kerja, perlindungan hukum pekerja, maupun keabsahan penggunaan perjanjian kemitraan. Sudut pandang ini penting untuk menjelaskan akibat hukum dari suatu hubungan kontraktual, namun belum menjawab persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana hakim membangun penalaran ketika fakta empiris dan konstruksi normatif menghasilkan arah penilaian yang berbeda. Dengan demikian, ruang kosong penelitian bukan terletak pada isu hubungan kerja itu sendiri, melainkan pada proses epistemologis penemuan hukum yang melandasi putusan hakim.[10,11]

Polemik ini berkaitan erat dengan karakteristik penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam menghubungkan norma, fakta, dan argumentasi hukum untuk mencapai suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.[12] Kekosongan literatur ini menjadi penting karena sengketa mengenai status hubungan hukum tenaga medis pada hakikatnya tidak hanya menyangkut penerapan norma hukum, tetapi juga menyangkut cara hakim memahami fakta, menentukan sumber kebenaran hukum, dan menyeimbangkan nilai-nilai dasar hukum yang saling berhadapan.[13] Dalam perspektif Robert Alexy, konflik antarnilai hukum diselesaikan melalui proses *balancing* sehingga tidak terdapat satu prinsip pun yang berlaku secara absolut.[14]

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap inkonsistensi epistemologis dalam penalaran hakim ketika menilai dua periode hubungan hukum tenaga medis yang secara faktual menunjukkan karakteristik serupa, namun memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda setelah terjadi perubahan bentuk kontraktual dari hubungan kerja menuju perjanjian kemitraan. Penelitian ini menggeser fokus analisis dari persoalan hubungan kerja menuju persoalan cara hakim membangun kebenaran hukum ketika fakta empiris dan konstruksi normatif menghasilkan kesimpulan yang berbeda.[15]

Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konstruksi penalaran yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 menentukan status hubungan hukum tenaga medis? Kedua, mengapa fakta hubungan kerja yang secara substansial tidak mengalami perubahan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda setelah lahirnya perjanjian kerja sama profesi? Ketiga, bagaimana filsafat hukum menjelaskan dilema

[9] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
[10] Ronald Dworkin, *Law's Empire*, 239–275; Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, 121–150
[11] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 47–102.
[12] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006)
[13] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law* (Oxford: Oxford University Press, 2005).
[14] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002).
[15] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986); Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford: Oxford University Press, 2005); Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002)

epistemologis antara kebenaran formal kontrak dan kebenaran substantif hubungan sosial dalam penentuan status hubungan hukum tenaga medis?

Penelitian ini bertujuan menganalisis inkonsistensi epistemologis dalam penalaran hakim terhadap dua periode hubungan hukum tenaga medis yang secara substansial relatif serupa, namun menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda setelah lahirnya perjanjian kemitraan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi landasan epistemologis penalaran hakim dalam menentukan status hubungan hukum serta menelaah konsistensi argumentasi yang dibangun ketika fakta empiris dan bentuk formal kontrak menunjuk pada arah yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis penalaran yudisial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Objek utama penelitian bukanlah pembuktian fakta empiris para pihak, melainkan konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menentukan status hubungan hukum tenaga medis pada dua periode hubungan hukum yang memperoleh konsekuensi yuridis berbeda.[16,17]

Analisis dilakukan melalui kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*). Keempat pendekatan tersebut dipilih agar analisis tidak hanya menilai kesesuaian norma positif, tetapi juga mampu menjelaskan dasar epistemologis yang membentuk penalaran hakim dalam proses penemuan hukum.[18]

Pendekatan perundang-undangan diarahkan untuk menelaah keterkaitan antara ketentuan hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, dan hukum kesehatan sebagai landasan normatif penentuan status hubungan hukum tenaga medis. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 dengan membandingkan pertimbangan hakim terhadap hubungan hukum sebelum dan sesudah lahirnya perjanjian kerja sama profesi.[19,20,21,22]

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep hubungan kerja, kemitraan, subordinasi, *legal reasoning*, *legal cognition*, asas *pacta sunt servanda*, kepastian hukum, dan keadilan substantif sebagai instrumen analisis. Selanjutnya, pendekatan filsafat hukum dipergunakan untuk mengkaji dasar pengetahuan hukum yang melandasi proses argumentasi hakim ketika validitas formal kontrak dan fakta empiris menunjuk pada arah penilaian yang berbeda.[23,24,25]

Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 35–42
[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: UI Press, 1985), 13–18.
[18] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93–171
[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[20] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
[21] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
[22] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023.
[23] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 225–275
[24] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 121–150
[25] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. xx.

Kesehatan, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin yang membahas filsafat hukum, teori penalaran hukum, hubungan kerja, serta hubungan hukum tenaga medis.[26]

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan interpretasi, komparasi, evaluasi argumentatif, dan refleksi filosofis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi fakta hukum yang dipertimbangkan hakim, kemudian membandingkan pola argumentasi pada dua periode hubungan hukum yang menjadi objek sengketa. Tahap berikutnya dilakukan pengujian koherensi antara fakta, norma, dan nilai hukum menggunakan teori *Law as Integrity*, teori *legal reasoning*, teori *balancing of principles*, teori keadilan Gustav Radbruch, teori keadilan John Rawls, hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta perspektif filsafat hukum Pancasila. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menilai apakah penalaran hakim telah membangun argumentasi hukum yang konsisten ketika menghadapi pertentangan antara validitas formal kontrak dan realitas hubungan sosial.[27,28,29,30]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Kemitraan Tenaga Medis dan Pergeseran Konstruksi Status Hubungan Hukum

Perubahan tata kelola rumah sakit swasta dalam dua dekade terakhir telah membawa konsekuensi terhadap konstruksi hubungan hukum antara fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga menyentuh bentuk kontraktual yang menjadi dasar hubungan para pihak. Hubungan kerja yang sebelumnya lazim digunakan secara bertahap digantikan oleh perjanjian kerja sama profesi dengan dasar hubungan kemitraan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa perubahan organisasi pelayanan kesehatan turut memengaruhi cara hubungan hukum dibangun dan dipahami dalam praktik.[31,32]

Secara teoretis, hubungan kemitraan dibangun atas asumsi adanya kesetaraan kedudukan para pihak sehingga masing-masing memiliki kebebasan menentukan hak dan kewajibannya melalui kontrak. Namun dalam praktik pelayanan kesehatan, hubungan tersebut tidak selalu mencerminkan posisi yang benar-benar seimbang. Mekanisme pengaturan jadwal pelayanan, kewajiban mengikuti standar operasional rumah sakit, evaluasi kinerja, hingga ketergantungan terhadap fasilitas yang disediakan rumah sakit sering kali menunjukkan adanya relasi yang berbeda dengan konsep kemitraan dalam hukum perdata.[33,34]

Fenomena tersebut mendorong munculnya perdebatan mengenai kriteria yang seharusnya digunakan untuk menentukan status hubungan hukum tenaga medis. Apabila penilaian hanya bertumpu pada bentuk kontrak, maka hubungan kemitraan akan dipandang sebagai hubungan keperdataan. Sebaliknya, apabila penilaian diarahkan pada fakta pelaksanaan hubungan hukum, maka berbagai indikator hubungan kerja masih dapat ditemukan, seperti keberadaan unsur

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181–196.
[27] Ronald Dworkin, *Law's Empire*; Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*; Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002)
[28] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* (2006)
[29] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
[30] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
[31] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
[32] Wahyu Andrianto, "Karakteristik Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Putusan Pengadilan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025): 112–125.
[33] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 1–15
[34] Ellydar Luthan, "Bogus Self Employment dalam Gig Economy dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja," *Jurnal Konstitusi dan Perburuhan Digital* 3, no. 1 (2021): 75–89.

subordinasi, integrasi organisasi, serta ketergantungan ekonomi terhadap institusi pelayanan kesehatan.[35,36]

Persoalan tersebut semakin mengemuka setelah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Putusan ini memperlihatkan bahwa perubahan bentuk kontraktual menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penentuan status hubungan hukum, meskipun karakteristik hubungan para pihak pada praktiknya masih memperlihatkan kemiripan dengan periode sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontrak tertulis harus diposisikan sebagai dasar utama dalam proses penemuan hukum ketika fakta empiris menunjukkan gambaran yang berbeda.[37]

Dari perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai keberadaan hubungan kerja atau hubungan kemitraan. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada cara hakim menentukan sumber kebenaran hukum ketika bentuk formal kontrak dan realitas hubungan sosial mengarah pada kesimpulan yang tidak sejalan. Dengan demikian, sengketa mengenai status hubungan hukum tenaga medis berkembang menjadi persoalan mengenai proses penalaran yudisial (*judicial reasoning*) dalam membangun argumentasi hukum yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan.[38,39,40]

Konstruksi Penalaran Yudisial dalam Penentuan Status Hubungan Hukum Tenaga Medis

Penentuan status hubungan hukum merupakan tahapan yang menentukan arah penyelesaian suatu sengketa perdata maupun hubungan industrial. Kualifikasi suatu hubungan sebagai hubungan kerja atau hubungan keperdataan tidak hanya memengaruhi rezim hukum yang diterapkan, tetapi juga menentukan hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh para pihak. Oleh karena itu, proses penalaran hakim dalam mengidentifikasi karakter hubungan hukum menjadi bagian penting dari proses penemuan hukum.[41,42]

Dalam putusan *a quo*, hakim menghadapi dua periode hubungan hukum yang memiliki karakteristik faktual relatif serupa, tetapi menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Pada periode pertama, hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit dinilai memenuhi unsur hubungan kerja sehingga melahirkan hak-hak ketenagakerjaan. Sebaliknya, setelah para pihak menandatangani perjanjian kerja sama profesi, hubungan tersebut dipandang sebagai hubungan keperdataan yang lahir dari kesepakatan kontraktual.[43]

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kontrak memperoleh posisi yang sangat dominan dalam proses identifikasi hubungan hukum. Perubahan bentuk perjanjian diperlakukan sebagai dasar untuk mengubah kualifikasi hubungan para pihak, meskipun pelaksanaan pekerjaan, integrasi dalam organisasi rumah sakit, dan fungsi profesional tenaga medis pada praktiknya tidak memperlihatkan perubahan yang mendasar. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam

[35] Agus Hernawan, Arif Novianto, dan Anis Dwi Wulansari, *Kemitraan Semu dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra* (Yogyakarta: IGPA Press, 2024), 41–79
[36] Sri Narulita, Fatkhurohman, dan Sugiharto, "Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 697–712.
[37] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia..
[38] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 225–275
[39] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 121–150
[40] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006)
[41] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning* (Oxford: Oxford University Press, 2005), 15–39
[42] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006)
[43] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

perkara ini memperlihatkan kecenderungan untuk memberikan bobot yang lebih besar terhadap bentuk yuridis hubungan dibandingkan realitas hubungan yang berkembang dalam pelaksanaannya.[44],[45]

Dari sudut pandang teori penalaran hukum, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses penemuan hukum tidak hanya bergantung pada identifikasi norma yang berlaku, tetapi juga pada cara hakim memberikan makna terhadap fakta yang diperoleh dalam persidangan. Fakta yang sama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda apabila kerangka argumentasi yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut berubah. Oleh sebab itu, konsistensi penalaran hakim menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum sekaligus keadilan dalam putusan pengadilan.[46,47]

Dalam perspektif *Law as Integrity*, hakim tidak cukup hanya memastikan bahwa putusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus menjaga koherensi prinsip-prinsip hukum yang membentuk keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, apabila fakta empiris menunjukkan hubungan yang secara substansial tidak berubah, maka perubahan bentuk kontraktual semata memerlukan argumentasi yang memadai apabila hendak dijadikan dasar untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Pendekatan demikian memungkinkan penalaran hukum dibangun secara lebih konsisten, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.[48]

Dengan demikian, putusan kasasi ini tidak hanya menjadi objek analisis mengenai status hubungan hukum tenaga medis, tetapi juga menjadi contoh bagaimana proses penalaran yudisial dapat menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap fakta yang secara substansial menunjukkan karakteristik yang relatif serupa. Persoalan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menelaah inkonsistensi epistemologis dalam penalaran hakim melalui perspektif filsafat hukum.

Dilema Epistemologis antara Asas Pacta Sunt Servanda dan Keadilan Substansial

1. Validitas Formal Kontrak sebagai Dasar Penentuan Hubungan Hukum

Pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perjanjian kerja sama profesi memperoleh posisi sentral dalam proses penentuan status hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit. Setelah para pihak mengikatkan diri dalam perjanjian tertulis, hubungan hukum tidak lagi diposisikan sebagai hubungan kerja sebagaimana periode sebelumnya, melainkan dipandang sebagai hubungan keperdataan yang lahir dari kesepakatan kontraktual. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa validitas formal kontrak menjadi salah satu dasar utama dalam konstruksi argumentasi hukum yang dibangun hakim.[49]

Pendekatan demikian sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang menempatkan perjanjian yang dibuat secara sah sebagai sumber hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, kebebasan berkontrak mencerminkan penghormatan terhadap otonomi kehendak sehingga isi kontrak pada prinsipnya wajib dihormati dan dilaksanakan sebagaimana disepakati.[50,51]

Dari sudut pandang positivisme hukum, kecenderungan tersebut dapat dipahami karena keberlakuan hukum ditentukan oleh validitas norma yang dibentuk melalui prosedur yang sah.

[44] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 13–28
[45] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002), 47–69.
[46] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 239–275
[47] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, 121–150.
[48] Ronald Dworkin, *Law's Empire*, 176–224.
[49] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
[50] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 13-28
[51] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra A Bardin, 1999), 17-32.

Hans Kelsen menempatkan validitas normatif sebagai dasar mengikatnya suatu aturan hukum, sehingga kontrak yang memenuhi syarat pembentukan memperoleh kekuatan hukum tanpa bergantung pada penilaian mengenai isi moralnya.[52]

Namun demikian, dominasi pendekatan formal menimbulkan persoalan ketika fakta hubungan hukum yang berlangsung setelah lahirnya perjanjian kerja sama profesi ternyata masih memperlihatkan karakteristik yang relatif sama dengan periode sebelumnya. Aktivitas pelayanan medis, integrasi organisasi, dan fungsi profesional tenaga medis tetap berjalan dalam pola yang tidak banyak berubah. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah perubahan bentuk kontraktual semata cukup untuk menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap hubungan hukum yang secara substantif masih memiliki karakteristik yang sama.

2. Realitas Sosial sebagai Sumber Kebenaran Hukum

Berbeda dengan pendekatan formalistik, perspektif yang berorientasi pada keadilan substantif memandang bahwa hubungan hukum tidak cukup dipahami melalui teks kontrak semata. Penilaian terhadap status hubungan hukum juga harus memperhatikan realitas sosial yang berkembang dalam pelaksanaan hubungan tersebut, termasuk tingkat subordinasi, ketergantungan ekonomi, dan integrasi para pihak dalam suatu organisasi.[53]

Berbagai penelitian mengenai hubungan kemitraan menunjukkan bahwa bentuk kontrak tidak selalu mencerminkan hubungan yang benar-benar setara. Hubungan yang secara formal disebut sebagai kemitraan dapat tetap memperlihatkan ciri hubungan kerja apabila terdapat pengendalian organisasi, pengaturan pelaksanaan pekerjaan, maupun ketergantungan ekonomi yang nyata terhadap pemberi kerja.[54,55]

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melayani manusia dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak boleh berhenti pada pembacaan normatif terhadap dokumen formal, tetapi juga harus mampu menangkap realitas sosial yang menjadi konteks keberlakuannya.[56,57]

Dalam perspektif hukum progresif, kontrak tidak dipahami sebagai tujuan akhir penilaian hukum, melainkan sebagai salah satu fakta normatif yang harus dibaca bersama fakta sosial yang berkembang dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, apabila bentuk formal hubungan hukum tidak lagi mencerminkan realitas hubungan para pihak, maka proses penemuan hukum dituntut untuk memberikan prioritas pada substansi hubungan hukum dibandingkan simbol formal yang melekat pada kontrak.

3. Antinomi Nilai dalam Penemuan Hukum

Pertentangan antara validitas formal kontrak dan realitas hubungan sosial pada akhirnya melahirkan dilema epistemologis dalam proses penemuan hukum. Hakim dihadapkan pada dua sumber kebenaran yang sama-sama memiliki legitimasi hukum, tetapi dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Pada satu sisi terdapat kepastian hukum yang bersumber dari kontrak,

[52] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 193-221.
[53] Roscoe Pound, *Jurisprudence* (St. Paul: West Publishing, 1959), 29-48
[54] E. Luthan, "Bogus Self Employment dalam Gig Economy dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja," *Jurnal Konstitusi dan Perburuhan Digital* 3, No. 1 (2021): 75–89
[55] A. Hernawan, A. Novianto, dan A. D. Wulansari, *Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (Yogyakarta: IGPA Press, 2024), 41-79
[56] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),15-37
[57] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 51-72

sedangkan pada sisi lain terdapat tuntutan keadilan yang lahir dari realitas hubungan sosial para pihak.

Situasi tersebut dapat dijelaskan melalui teori nilai hukum Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai tiga nilai fundamental yang putusan harus dipertimbangkan secara proporsional dalam proses penegakan hukum. Ketiga nilai tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, sehingga hakim dituntut melakukan penilaian ketika salah satu nilai berpotensi mengorbankan nilai lainnya.[58]

Perspektif tersebut diperkaya oleh teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Menurut Rawls, struktur hukum yang adil harus mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi kurang menguntungkan dalam suatu hubungan sosial. Oleh sebab itu, penilaian terhadap status hubungan hukum tidak cukup berhenti pada bentuk formal kontrak, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat substantif yang ditimbulkan bagi para pihak.[59]

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori penalaran hukum Neil MacCormick yang memandang bahwa legitimasi putusan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian terhadap aturan, tetapi juga oleh koherensi argumentasi yang menghubungkan fakta, norma, dan nilai secara rasional.[60] Oleh karena itu, penilaian terhadap hubungan hukum tidak dapat berhenti pada aspek formal semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak substantif yang ditimbulkan terhadap para pihak.

Dalam konteks penemuan hukum, Lon Fuller menegaskan bahwa hukum tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan formal norma, tetapi juga dengan moralitas internal yang memungkinkan hukum berfungsi secara adil dalam kehidupan sosial.[61] Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa proses penemuan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan aturan secara mekanis, melainkan sebagai proses reflektif yang menuntut hakim melakukan penilaian terhadap nilai-nilai hukum yang saling berhadapan.[62]

Dengan demikian, putusan *judex juris* ini memperlihatkan bahwa dilema utama perkara ini bukan sekadar konflik antara hubungan kerja dan kemitraan, melainkan konflik epistemologis mengenai dasar pengetahuan hukum yang digunakan hakim dalam membangun putusan. Di satu sisi terdapat validitas formal kontrak sebagai sumber kepastian hukum, sedangkan di sisi lain terdapat realitas hubungan sosial yang menuntut terwujudnya keadilan substantif. Ketegangan antara kedua paradigma tersebut membentuk antinomi antara asas *pacta sunt servanda* dan keadilan substantif yang menjadi inti persoalan filsafat hukum dalam penelitian ini.

Rekonstruksi Penemuan Hukum Berbasis Keadilan Substansial

1. Hukum untuk Manusia dalam Perspektif Hukum Progresif

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa dilema epistemologis dalam penyelesaian sengketa tenaga medis ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan positivistik yang menempatkan kontrak sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penemuan hukum yang mampu mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, pemikiran hukum progresif yang

[58] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* (2006).
[59] John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 3–53.
[60] Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law* (2005)
[61] Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969)
[62] Umi Enggarsasi dan Nur Mubarok, "Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana," *Perspektif* 20, No. 2 (2015): 125–132.

dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.[63]

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh terjebak dalam formalisme yang memisahkan norma dari realitas kehidupan masyarakat. Penegakan hukum harus diarahkan untuk menemukan makna substantif di balik aturan yang diterapkan sehingga hukum mampu menghadirkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[64] Oleh karena itu, dalam perkara yang memperlihatkan ketidaksesuaian antara bentuk hukum dan substansi hubungan sosial, hakim dituntut untuk tidak berhenti pada pembacaan kontrak sebagai dokumen formal, tetapi juga memahami fungsi sosial hubungan hukum yang sedang diperiksa.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan *law as integrity* yang dikemukakan oleh Dworkin bahwa hukum harus ditafsirkan secara koheren berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari keseluruhan sistem hukum.[65] Dengan demikian, konsistensi penalaran hukum tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap teks kontrak, tetapi juga dari kemampuan putusan menjaga integritas nilai-nilai hukum yang hendak dilindungi.

2. Dimensi Kemanusiaan dalam Penalaran Hukum

Penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif menempatkan manusia sebagai tujuan akhir hukum. Oleh karena itu, hubungan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai konstruksi normatif yang tercermin dalam kontrak, melainkan juga sebagai relasi sosial yang memengaruhi perlindungan hak, martabat, dan kepastian kedudukan hukum para pihak.[66] Oleh karena itu, penilaian terhadap status hubungan hukum harus memperhatikan kondisi faktual yang melatarbelakangi lahir dan berlangsungnya hubungan tersebut.

Dalam konteks hubungan antara tenaga medis dan rumah sakit, aspek kemanusiaan menjadi relevan karena relasi tersebut tidak hanya menyangkut kebebasan para pihak dalam membuat kontrak, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak profesional tenaga medis yang berada dalam sistem pelayanan kesehatan. Perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil merupakan amanat konstitusi.[67] Keberadaan kontrak kemitraan tidak serta merta menghilangkan kebutuhan terhadap perlindungan hukum apabila dalam praktik terdapat relasi yang menunjukkan karakter subordinasi dan ketergantungan yang nyata.[68,69]

Perspektif tersebut juga sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.[70] Dalam situasi ketika penerapan hukum secara formal berpotensi menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka pencarian keadilan substantif memperoleh legitimasi untuk menjadi pertimbangan penting dalam proses penemuan hukum.

3. Rekonstruksi Penemuan Hukum pada Sengketa Ketenagakerjaan Medis

Berdasarkan analisis sebelumnya, penelitian ini berpendapat bahwa penentuan status hubungan hukum tenaga medis tidak seharusnya bertumpu secara eksklusif pada bentuk kontrak

[63] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
[64] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010)
[65] Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986)
[66] Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).
[67] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum* (Jakarta: UKI Press, 2000)
[68] Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
[69] A. Hernawan, A. Novianto, dan A. D. Wulansari, *Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig di Indonesia* (Yogyakarta: IGPA Press, 2024).
[70] Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson (Oxford: Oxford University Press, 2006)

yang digunakan para pihak. Kontrak tetap memiliki kedudukan penting sebagai manifestasi kebebasan berkontrak dan instrumen kepastian hukum sebagaimana diakui dalam hukum perdata.[71] Namun demikian, validitas formal kontrak harus diuji terhadap realitas hubungan hukum yang berlangsung dalam praktik.

Dalam perkara yang menunjukkan fakta-fakta substantif yang relatif sama, perubahan nomenklatur hubungan hukum semata tidak seharusnya secara otomatis menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hakim perlu melakukan penilaian secara holistik terhadap keseluruhan fakta yang mencerminkan hubungan para pihak, termasuk aspek subordinasi organisasi, ketergantungan ekonomi, kontinuitas pekerjaan, serta integrasi tenaga medis dalam sistem pelayanan rumah sakit.[72],[73]

Pendekatan demikian sejalan dengan teori argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Alexy bahwa putusan hukum yang rasional harus dibangun melalui proses justifikasi yang mampu menjelaskan hubungan antara norma, fakta, dan nilai yang mendasari putusan tersebut. Dalam konteks Indonesia, Shidarta juga menegaskan bahwa penalaran hukum yang baik tidak hanya bertumpu pada penerapan norma secara logis, tetapi juga pada kemampuan hakim menghubungkan fakta, argumentasi, dan tujuan hukum secara koheren.[74,75] Dengan demikian, proses penemuan hukum tidak berhenti pada verifikasi keabsahan kontrak, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kesesuaian antara bentuk hukum dan substansi hubungan sosial yang diperiksa.

4. Model Rekonstruksi Penemuan Hukum

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini mengusulkan bahwa penentuan status hubungan hukum tenaga medis tidak seharusnya berhenti pada verifikasi validitas formal perjanjian kemitraan. Kontrak tetap memiliki kedudukan sebagai manifestasi asas *pacta sunt servanda* dan instrumen kepastian hukum, namun validitas formal tersebut harus diuji terhadap realitas hubungan hukum yang berkembang dalam praktik. Dengan demikian, proses penemuan hukum memerlukan tahapan argumentatif yang mampu menghubungkan norma, fakta, dan nilai secara proporsional.[76,77]

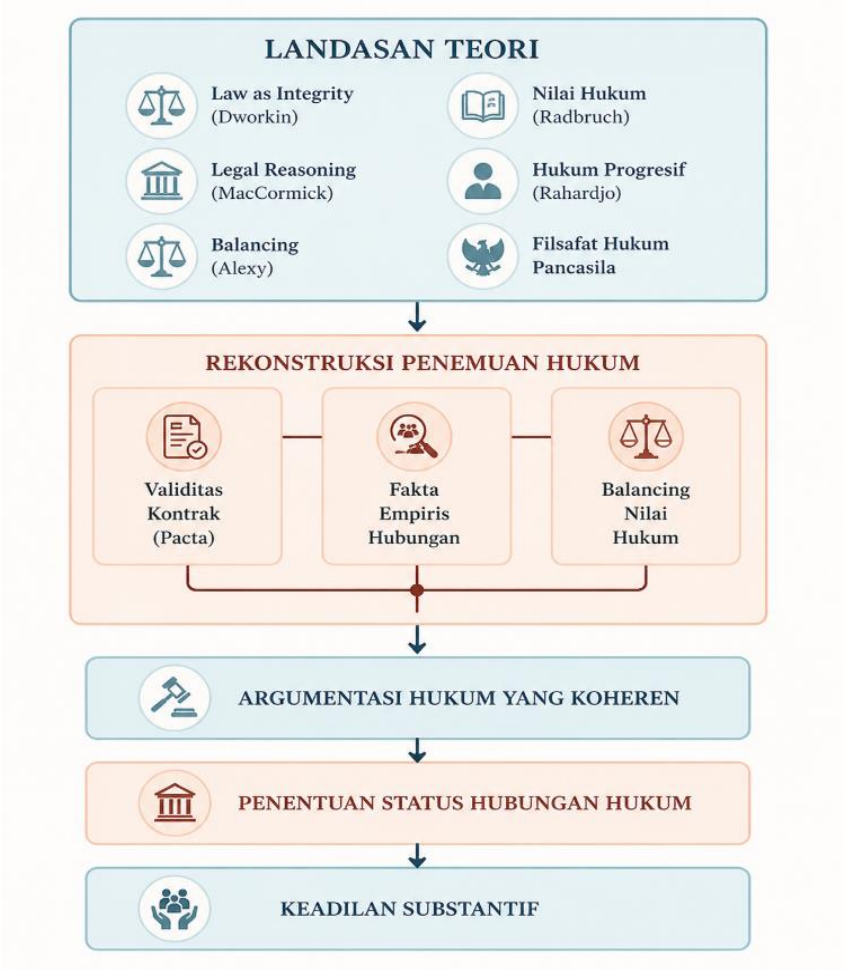
Model rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini terdiri atas lima tahapan. Pertama, hakim melakukan verifikasi terhadap keabsahan kontrak sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Kedua, hakim mengidentifikasi fakta empiris mengenai pola hubungan yang berlangsung, termasuk keberadaan unsur subordinasi organisasi, ketergantungan ekonomi, kontinuitas pekerjaan, dan integrasi tenaga medis dalam sistem pelayanan rumah sakit. Ketiga, dilakukan pengujian koherensi antara bentuk formal kontrak dengan realitas hubungan hukum yang ditemukan dalam persidangan. Keempat, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara keduanya, hakim melakukan proses *balancing* antara prinsip kepastian hukum yang bersumber dari asas *pacta sunt servanda* dengan prinsip keadilan substantif yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak. Kelima, hakim membangun argumentasi hukum yang rasional dan dapat

[71] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001)
[72] Sri Narulita, Fatkhurohman, dan Sugiharto, "Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan," *Jurnal USM Law Review* 9, No. 2 (2026): 697–712
[73] F. B. Purnomo dan I. Kurnia, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Riwayat* 8, No. 4 (2025): 8135–8138.
[74] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002).
[75] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*
[76] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001)
[77] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Putra A Bardin, 1999)

dipertanggungjawabkan mengenai alasan memilih konstruksi hubungan hukum tertentu berdasarkan keseluruhan fakta, norma, dan prinsip hukum yang relevan.[78,79]

Model tersebut menempatkan kontrak bukan sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum, melainkan sebagai salah satu unsur yang harus dinilai bersama fakta empiris dan nilai-nilai keadilan. Dengan pendekatan demikian, penemuan hukum tetap memberikan penghormatan terhadap kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap pihak yang secara faktual berada dalam hubungan subordinatif. Rekonstruksi ini diharapkan mampu menghasilkan penalaran yudisial yang lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hubungan hukum tenaga medis.[80]

Gambar 1. Model Rekonstruksi Penemuan Hukum Berbasis Keadilan Substantif



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penentuan status hubungan hukum tenaga medis dalam perkara *a quo* dibangun melalui konstruksi penalaran yudisial yang

[78] Sri Narulita, Fatkhurohman, dan Sugiharto, "Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan," *Jurnal USM Law Review* 9, No. 2 (2026): 697–712
[79] F. B. Purnomo dan I. Kurnia, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Riwayat* 8, No. 4 (2025): 8135–8138.
[80] Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002)

menggunakan parameter berbeda terhadap dua periode hubungan hukum yang secara substantif menunjukkan karakteristik yang relatif serupa. Pada periode sebelum lahirnya perjanjian kerja sama profesi, hakim menitikberatkan penilaian pada fakta empiris yang menunjukkan adanya unsur pekerjaan, perintah, dan imbalan sehingga hubungan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kerja. Sebaliknya, setelah lahirnya perjanjian kemitraan, validitas formal kontrak memperoleh posisi dominan dalam proses penalaran hakim sehingga hubungan hukum para pihak diposisikan sebagai hubungan keperdataan.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dilema epistemologis dalam proses penemuan hukum, yaitu pertentangan antara kebenaran formal yang bersumber pada asas *pacta sunt servanda* dan kebenaran substantif yang lahir dari realitas hubungan sosial para pihak. Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan utama perkara ini bukan terletak pada pilihan antara hubungan kerja atau kemitraan, melainkan pada dasar pengetahuan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan status hubungan hukum ketika fakta empiris dan konstruksi normatif mengarah pada kesimpulan yang berbeda.

Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penemuan hukum yang menempatkan validitas formal kontrak sebagai salah satu unsur dalam proses penalaran hukum, namun bukan satu-satunya dasar penentuan status hubungan hukum. Model tersebut mengintegrasikan verifikasi kontrak, identifikasi fakta empiris, pengujian koherensi antara bentuk hukum dan realitas hubungan sosial, proses *balancing* antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta penyusunan argumentasi hukum yang rasional. Melalui pendekatan tersebut, penemuan hukum diharapkan mampu menghasilkan putusan yang lebih konsisten secara epistemologis, memberikan kepastian hukum, sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa hubungan hukum tenaga medis.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan hubungan industrial perlu mengembangkan pendekatan penalaran hukum yang tidak hanya bertumpu pada validitas formal kontrak, tetapi juga mempertimbangkan realitas hubungan hukum yang berkembang dalam praktik sehingga konsistensi penemuan hukum dapat lebih terjamin.

Kedua, hakim dalam memeriksa sengketa hubungan hukum tenaga medis perlu menerapkan pendekatan argumentatif yang menempatkan fakta empiris, norma hukum, dan prinsip keadilan sebagai satu kesatuan dalam proses penemuan hukum, sehingga penentuan status hubungan hukum tidak hanya berorientasi pada bentuk formal perjanjian.

Ketiga, pembentuk kebijakan perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria pembeda antara hubungan kerja dan hubungan kemitraan dalam sektor pelayanan kesehatan, guna mengurangi ketidakpastian hukum serta mencegah terjadinya penggunaan konstruksi kontraktual yang tidak mencerminkan hubungan hukum yang sesungguhnya.

Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penalaran yudisial yang ditawarkan dalam penelitian ini melalui analisis terhadap berbagai putusan pengadilan lain yang berkaitan dengan hubungan hukum tenaga medis maupun profesi profesional lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari pengembangan kajian yang dilakukan dalam Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. atas bimbingan, arahan, dan masukan ilmiah selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga

disampaikan kepada sivitas akademika Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan berupa data, informasi, dan referensi yang mendukung penelitian. Seluruh analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Alexy, R. (2002). A Theory of Constitutional Rights. Oxford University Press.

Andrianto, W. (2025). Karakteristik Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit dalam Putusan Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, 55(1), 112-125.

Asshiddiqie, J. (2000). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum*. Jakarta: UKI Press.

Asyhadie, Z. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dworkin, R. (1986). Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press.

Enggarsasi, U., & Mubarok, N. (2015). *Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana*. *Perspektif*, 20(2), 125-132.

Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.

Hernawan, A., Novianto, A., & Wulansari, A. D. (2024). *Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Pekerja Berstatus Mitra*. Yogyakarta: IGPA Press.

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Indonesia. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. (R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Penerj.). Pradnya Paramita.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*.

Kelsen, H. (1967). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.

Luthan, E. (2021). Bogus Self Employment dalam Gig Economy dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Jurnal Konstitusi dan Perburuhan Digital*, 3(1), 75-89.

MacCormick, N. (2005). Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning. Oxford University Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023*. Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Narulita, S., Fatkhurohman, & Sugiharto. (2026). Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 697-712. https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13167.

Pound, R. (1959). Jurisprudence. St. Paul: West Publishing.

Purnomo, F. B., & Kurnia, I. (2025). Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Riwayat*, 8(4), 8135-8138. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50948.

Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.

Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI Press.
Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.